



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
PT.PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah, dibutuhkan landasan yang kuat bagi dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan perekonomian di masa mendatang, sehingga diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan potensi dan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah PT Perdana Multi Guna Sarana Bandung Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 );
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 );

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

- 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN**  
**USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT.PERDANA MULTIGUNA**  
**SARANA BANDUNG BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5) APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- 6) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- 7) Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
- 9) Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.

- 10) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 11) Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas baik berupa uang maupun barang.
- 12) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
- 13) Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- 14) Holding Company adalah Perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak diantaranya dalam bidang agrobisnis, kepariwisataan, pengelolaan air baku, jasa sarana dan prasarana serta jenis usaha lainnya sesuai dengan kajian potensi daerah.
- 15) Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.

## **Pasal 2**

Maksud pembentukan BUMD yaitu:

- a. Untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum;
- b. Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan potensi Daerah;
- c. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan pembentukan yaitu:

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi;
- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung barat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) di atas, maka Perseroan Terbatas (PT), dilakukan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kedudukan BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kegiatan usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan produksi sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
  - c. Pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
  - e. Pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada Pemerintah Daerah;
  - f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - g. Pengembangan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 6**

Kegiatan usaha BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat meliputi:

- (1) Agrobisnis;
- (2) Pengelolaan air baku;
- (3) Penyediaan jasa sarana dan prasarana;
- (4) Jenis usaha lainnya berdasarkan kajian potensi daerah yang ditetapkan oleh keputusan RUPS.

## **BAB V STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 7**

- (1) BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat merupakan perusahaan induk(Holding Company) dan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat berkedudukan di Bandung Barat.

## **BAB VI MODAL DAN SAHAM**

### **Pasal 8**

- (1) Modal yang dimiliki PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat adalah seluruhnya atau minimal 51% (Lima puluh satu persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Dasar BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat sebesar RP.5.000.000.000,00 ( Lima Milyar Rupiah ).
- (3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dari asset berupa tanah,bangunan,uang dan atau asset lainnya yang ditanam pada BUMD,setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),terdiri dari modal Pemerintah Daerah dan penyertaan modal Koperasi Pegawai Wibawa Mukti Kertaraharja sebesar minimal 1% (satu persen) dari modal dasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat diatur dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 9**

- (1) Penambahan modal BUMD berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Penambahan modal bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Kapitalisasi cadangan;
  - c. Sumber lainnya.
- (3) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, adapun penambahan modal BUMD yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **ORGAN BUMD**

#### **Bagian Kesatu Organ**

### **Pasal 10**

Organ BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris;
- c. Direksi.

#### **Bagian Kedua Komisaris**

### **Pasal 11**

- (1) Komisaris terdiri atas seorang komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 2(dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Komisaris dan atau anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Masa jabatan Komisaris dan atau anggota Komisaris selama-lamanya 3(tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Berkepribadian baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;



- e. Berpendidikan minimal sarjana(S1);
- f. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen perusahaan;
- g. Setia dan taat kepada Negara;
- h. Memiliki kemauan,kemampuan dan integritas yang tinggi;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- j. Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 12**

Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;dan
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 13**

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional BUMD;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja BUMD.

#### **Pasal 14**

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang telah diduga merugikan perseroan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Direksi**

#### **Pasal 15**

- (1) BUMD PT.Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dipimpin oleh direksi:
- (2) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang Direktur,sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk diangkat menjadi Direksi,harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - c. Berkepribadian baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Berpendidikan minimal sarjana(S1);
  - f. Saat pengangkatan usia minimal 35 tahun dan maksimal 52 tahun;
  - g. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen perusahaan;
  - h. Setia dan taat kepada Negara;
  - i. Memiliki kemauan,kemampuan dan integritas yang tinggi;
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
  - k. Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal pengangkatan Direksi dan atau anggota Direksi BUMD terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* oleh tim independen yang ditunjuk oleh RUPS, sedangkan untuk pendirian pertama diangkat oleh Bupati.

- (2) Direksi dan atau anggota Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Komisaris lainnya.
- (3) Direksi dan atau anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Masa Jabatan Direksi BUMD paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa jabatan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Direksi dan atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi dan atau anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena:
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Tidak mampu menjalankan tugas;
  - c. Tindakan yang merugikan perusahaan;
  - d. Tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah; dan
  - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 19**

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
  - b. Menyampaikan rencana kerja 4(empat) tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
  - c. Melakukan perubahan terhadap Program kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
  - d. Membina Pegawai;
  - e. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
  - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. Mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan

- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS setelah ditelaah Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi dan atau anggota Direksi ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

## **Pasal 20**

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari RUPS atas saran Komisaris dalam hal:

- a. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Badan Usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan;
- b. Mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
- c. Tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan RUPS;
- d. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas harus melindungi kepentingan Masyarakat Luas, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang bekerjasama.

## **Bagian Keempat**

### **Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Komisaris**

## **Pasal 21**

Direksi dan Komisaris menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya serta hak-hak Kepegawaian yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

## **BAB VIII**

### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)**

## **Pasal 22**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali Manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun

buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Komisaris.

- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), oleh RUPS dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS dalam pengelolaanya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini RUPS memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka untuk kelancaran usaha BUMD, RUPS dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

## **BAB IX PENGELOLAAN BARANG**

### **Pasal 23**

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X LAPORAN KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 24**

Direksi membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Komisaris.

## **BAB XI**

### **TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan keuangan internal BUMD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota Direksi.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pendapatan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tujuan Pembentukan BUMD, setelah diperhitungkan dengan pengeluaran yang wajar dalam perusahaan, maka pembagian laba ditentukan menurut perbandingan nilai nominal dan saham-saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laba bersih ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dividen yang menjadi hak daerah langsung disetor ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan umum terhadap BUMD dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RUPS dibantu Inspektorat.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap BUMD.
- (4) Dalam memantapkan pengawasan BUMD, RUPS secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya BUMD.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) juga disampaikan kepada DPRD.

## **BAB XV**

### **KEPAILITAN**

#### **Pasal 29**

BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 30**

- (1) Semua Pegawai BUMD termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada BUMD, diwajibkan mengganti kerugian

tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung-jawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Komisaris membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang BUMD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan RUPS.
- (7) Dalam hal ini Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai BUMD.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur oleh Bupati.



**Pasal 32**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 9 November 2009

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**MAS ABDUL KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 21

